



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

NOMOR : 15/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XII/2018

TENTANG

REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN
KEDUA (DPTHP-2) TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1099/PL.02.1-SD/01/KPU/IX/2018 tanggal 20 September perihal Penyempurnaan DPTHP-1 atas Rekomendasi Badan Pengawas Pemilu dan masukan Partai Politik Peserta Pemilu pada saat Rapat Pleno Terbuka Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP-1);
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1351/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 1 November 2018 perihal Penyelesaian Tindak Lanjut 31 (tiga puluh satu) Juta Pemilih sebagai tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Evaluasi Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) dan Persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilu Tahun 2019;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen tentang Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137);

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Yapen Nomor : 39/PL.01.2-BA/9105/KPU-Kab/XII/2018 tanggal 9 Desember 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA (DPHP-2) TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.
- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPHP-2) Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan ini disampaikan kepada YTH :
1. Ketua KPU Provinsi Papua;
 2. Bawaslu Kabupaten Kepulauan Yapen;
 3. Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Kepulauan Yapen;
 4. Perangkat Pemerintah Tingkat Kabupaten Kepulauan Yapen.

Ditetapkan di : Serui
Pada tanggal : 9 Desember 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
Kepala Sub Bagian Hukum,



SALINAN

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN

Nomor : 15/HK.03.1-Kpt/9105/KPU-Kab/XII/2018

Tanggal : 9 Desember 2018

Model DPTHP-2



**REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
HASIL PERBAIKAN KEDUA TINGKAT KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KABUPATEN/KOTA : KEPULAUAN YAPEN
PROVINSI : PAPUA

No	Nama Distrik	Jumlah	Jumlah	Jumlah Pemilih		
		Desa/Kel	TPS	L	P	L + P
1.	ANGKAISERA	11	27	3.260	3.321	6.581
2.	ANOTAUREI	8	41	5.640	5.422	11.062
3.	KEPULAUAN AMBAI	18	25	2.504	2.417	4.921
4.	KOSIWO	15	16	1.664	1.615	3.279
5.	POOM	8	11	1.054	970	2.024
6.	PULAU KURUDU	8	13	1.172	1.087	2.259
7.	PULAU YERUI	5	5	472	454	926
8.	RAIMBAWI	7	9	1.086	989	2.075
9.	TELUK AMPIMOI	11	22	2.440	2.431	4.871
10.	WINDESI	9	12	1.174	1.144	2.318
11.	WONAWA	10	10	1.339	1.138	2.477
12.	YAPEN BARAT	17	37	4.471	4.382	8.853
13.	YAPEN SELATAN	13	132	19.688	17.739	37.427
14.	YAPEN TIMUR	11	26	3.078	2.939	6.017
15.	YAPEN UTARA	7	9	992	913	1.905
16.	YAWAKUKAT	7	13	1.498	1.485	2.983
TOTAL		165	408	51.532	48.446	99.978

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN,

ttd.

MORIS C. MUABUAI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN YAPEN